

**EFEKTIVITAS PASAL 6 PERATURAN DAERAH NO. 11 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN KOTA
MALANG
(STUDI DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

Muhammad Raziq

14220039



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020


**EFEKTIVITAS PASAL 6 PERATURAN DAERAH NO. 11 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN KOTA
MALANG
(STUDI DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Muhammad Raziq

14220039



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PASAL 6 PERATURAN DAERAH NO. 11 TAHUN 2013

TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN KOTA

MALANG

(STUDI DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MALANG)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 September 2020

Penulis,



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
67658AHF621869732
6000
ENAM RIBURUPIAH

Muhammad Raziq

NIM 14220039

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah Membaca Dan Mengoreksi Skripsi Saudara Muhammad Raziq Nim 14220039 , Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dengan Judul :

Efektivitas Pasal 6 Peraturan Daerah No.11 Tahun 2013 Tentang Penyelegaraan Kepariwisata Kota Malang (Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang)

Maka Pembimbing Menyatakan Bahwa Skripsi Ini Telah Memenuhi Syarat- Syarat Ilmiah Untuk Diajukan dan Diuji Pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 17 September 2020

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP : 197408192000031002



Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP : 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Muhammad Raziq NIM: 14220039, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PASAL 6 PERATURAN DAERAH NO. 11 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN KOTA
MALANG**

(STUDI DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MALANG)

Telah dinyatakan **Lulus/ Tidak lulus** dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, S.HI.,M.H
NIP. 198408302019032010

(
Ketua

2. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 19680710 1999031002

(
Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin Lc, M.HI
NIP. 19730306 2006041001

(
Penguji Utama

Malang, 23 Oktober 2020

Dekan,



Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum.
NIP. 196512052000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Raziq
NIM : 14220039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Musleh Harry, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Efektivitas Pasal 6 Peraturan Daerah No.11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Malang (Studi di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	senin, 9 September 2019	Proposal Skripsi	
2	senin, 16 September 2019	ACC Proposal Skripsi	
2	Jumat, 29 November 2019	BAB I	
3	Senin, 2 Desember 2019	Revisi BAB I	
4	Jumat, 6 Desember 2019	Setor BAB II	
5	Senin, 9 Desember 2019	Revisi BAB II dan setor BAB III	
6	Rabu, 11 Desember 2019	Revisi BAB III dan setor BAB IV	
7	Jumat, 13 Desember 2019	Revisi BAB IV	
8		BAB V	
9	Senin, 16 Desember 2019	Revisi BAB V dan Abstrak	
10	Selasa, 18 Desember 2019	ACC Skripsi	

Malang, 23 Oktober 2020

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

“Pembinaan serta pengawasan yang baik akan menjadikan sebuah sistem yang mudah untuk dijalankan”

(Muhammad Raziq)



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q

د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "ṭ" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : $\text{وانا لله لاهو خير الرازقين}$ - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

$\text{ان اول بيت وضع للناس}$ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : $\text{نصر من الله وفتح قريب}$ = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pasal 6 Peraturan Daerah No.11 Tahun 2013 Tentang Penyelegaraan Kepariwisata Kota Malang (Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang)”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
5. Dr. Fakhruddin, M.H.I. Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

- Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Musleh Harry, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
 8. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
 9. Kepada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang, penulis ucapkan terima kasih telah mengizinkan untuk melakukan sebuah penelitian dan telah memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.
 10. Jufri M.yusuf. S,Sos dan Hamaini Nur selaku orang tua penulis, yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta doa yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
 11. Kepada segenap keluarga Besar Ikatan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Aceh (IPPMA) Malang, teman-teman HBS angkatan 2014 serta seluruh pihak yang telah membantu baik secara materil maupun moril dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 19 Desember 2019

Penulis,



Muhammad Raziq

NIM 14220039

ABSTRAK

Raziq. Muhammad. 14220039, 2019. **Efektivitas Peraturan Daerah Pasal 6 No.11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Malang (Studi di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Musleh Harry. S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan Daerah Pasal 6 No 11 Tahun 2013, Usaha pariwisata.

Pembinaan serta pengawasan terhadap usaha pariwisata dilakukan secara berkala oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kotamalang yang bertujuan untuk keberlangsungan seluruh ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah No.11 tahun 2013 pasal 6 Tentang penyelenggaraan kepariwisataan kota malang, dengan rumusan Masalah *pertama* Bagaimana efektifitas Peraturan Daerah Pasal 6 No.11 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan *kedua* Apa Hambatan dan Upaya Yang dialami Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang dalam Pelaksanaan Perda.

Tujuan serta fokus utama penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa efektif pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Terkait Peraturan Daerah No.11 Tahun 2013 Pasal 6 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Malang.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini ialah Yuridis Empiris, peneliti menggunakan pendekatan Penelitaian ialah yuridis sosiologis. Dengan lokasi penelitian di Kantor dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Malang. Sumber Data yang digunakan oleh peneliti ialah ; Sumber data primer yang di peroleh dari Bapak Agung Habuana, bapak Anshori, Serta Bapak Hendra G. dan data sekunder diperoleh peneliti dari sumber bacaan ataupun tulisan (buku-buku), undang-undang, sumber data tertulis, foto dan statistik.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya Efektivitas Peraturan Daerah No.11 Tahun 2013 Pasal 6 Tentang penyelenggaraan Kepariwisata Kota Malang berjalan dengan efektif, dikarenakan ada beberapa faktor yang menurut Teori dari Soerjono Soekamto walaupun belum dijalankan sepenuhnya begitu juga dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Yang terkait Masih ada beberapa Hal seperti PPNS (Penyidik Pegawai Negri Sipil) Yang belum tersedia di dalam isntansi Tersebut, Begitu Juga dengan Hal Fasilitas yang diperoleh oleh para Pembina serta pengawas yang memiliki tugas ganda belum cukup memeadai.

ABSTRACT

Muhammad Raziq, 14220039, 2019. **Effectiveness of Regional Regulations Article 6 No.11 of 2013 concerning the Implementation of Tourism in Malang City (Study in Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang)**. Thesis , Syari'ah Business Law Department, Syari'ah Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Musleh Harry. S.H., M.Hum.

Key Words: Keywords: Effectiveness, Regional Regulation Article 6 No 11 Of 2013, Tourism Business.

Guidance and supervision of tourism business is carried out periodically by the Culture and Tourism Office of Malang City which aims to sustain all the provisions contained in Regional Regulation No.11 of 2013 Article 6 Regarding the implementation of Tourism in Malang City, with the formulation of the first problem, How the effectiveness of Local Regulations Article 6 No.11 of 2013 concerning the Implementation of Tourism and secondly, What are the Obstacles and Efforts Experienced by Malang City's Culture and Tourism Office in the Implementation of Regional Regulations.

The aim and focus of this research is to find out how is the effectiveness coaching and supervision conducted by Malang City Culture and Tourism Office Regarding Regional Regulation No.11/2013 Article 6 Regarding the Implementation of Tourism in Malang City.

This type of research used by researchers in this study is Empirical Juridical, researchers using the Research approach is sociological juridical. With the research location in the Office of Culture and Tourism of Malang City. Data Sources used by researchers are; Primary data sources obtained from Mr. Agung Habuana, Mr. Anshori, as well as Mr. Hendra G. and secondary data obtained by researchers from reading or writing sources (books), laws, written data sources, photographs and statistics

The results of this study conclude that the Effectiveness of Regional Regulation No. 11 of 2013 Article 6 Regarding the implementation of Tourism in Malang City has been effective, because there are several factors which according to the theory of Soejono Soekamto have not been fully carried out nor are the mandates contained in the related Regional Regulation There are still a number of things such as PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) that are not yet available in the institution, as well as the things that the facilities obtained by the Trustees and supervisors who have dual assignments are not sufficiently adequate.

مستخلص البحث

مُجد رازق. 14220039، 2019. فعالية اللوائح الإقليمية في الفصل 6 رقم 11 لعام 2013 بشأن تنفيذ السياحة في مدينة مالانج (دراسة في نبوة الثقافة والسياحة بمالانج). البحث، قسم الشريعة التجارية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية في مالانج. المشرف: مصلح هاري. الماجستير. الكلمات المفتاحية: الفعالية، التنظيم الإقليمي، الفصل 6، رقم 11 لعام 2013، الأعمال السياحية.

لقد عقدت نبوة الثقافة والسياحة تدمير والإشراف على الأعمال السياحية دوريا في مدينة مالانج والذي يهدف إلى الحفاظ على جميع الأحكام الواردة في اللائحة الإقليمية رقم 11 لعام 2013 الفصل 6 عن تنفيذ السياحة في مدينة مالانج. و من العنوان المذكور، عين الباحث الأسئلة البحث التالي: الأولى، كيف فعالية اللوائح المحلية المادة 6 رقم 11 لعام 2013 بشأن تنفيذ السياحة وثانياً ما هي المسكلة والجهود التي يواجهها نبوة الثقافة والسياحة في مدينة مالانج في تنفيذ اللوائح المحلية.

الهدف والتركيز الرئيسي لهذا البحث هو معرفة مدى فعالية التدريب والإشراف الذي عمل نبوة الثقافة والسياحة فيما يتعلق بالقانون الإقليمي رقم 11/2013. الفصل 6 المتعلقة بتنفيذ السياحة في مدينة مالانج.

استخدم الباحث في هذه البحث هي منهج التجريبي القانوني، ركز في قانونيين اجتماعيين. موقع البحث في نبوة الثقافة والسياحة في مدينة مالانج. مصادر البيانات المستخدمة الباحث هي؛ مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من السيد أغنغ هبوننا، والسيد أنصري، و السيد هيندرى غوناوان. والبيانات الثانوية التي حصل عليها الباحث من مصادر القراءة أو الكتابة (الكتب)، والقوانين، ومصادر البيانات المكتوبة، والصور، والإحصاءات.

نتائج هذه البحث هي؛ فعالية اللائحة الإقليمية رقم 11 لعام 2013 الفصل 6 فيما يتعلق بتنفيذ السياحة في مدينة مالانج لم تصبح فعالة بعد، لأن هناك يوجد المشكلة العديدة التي لم تنفذ كاملا، و لم يناسب بنظرية سوجونو سوكنتو، وكذلك تنفيذ التفويضات الواردة في اللوائح الإقليمية المتعلقة لم يتوفر بعد في المؤسسة المذكورة. كمتحقق موظفي الخدمة المدنية (PPNS)، وكذلك السهولة، فإن التسهيلات التي حصل عليها

المدرسون والمشرفون الذين لديهم مهام مزدوجة ليست كافية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN BUKTI KONSULTASI SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص البحث	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Batasan Masalah	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	7

G. Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	17
1. Efektivitas hukum	17
2. Peraturan Daerah	20
3. Hiburan	31
4. Pariwisata	35
5. Dinas	36
6. Pelaku usaha	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Sumber dan Jenis Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Penelitian	49
B. Lokasi	53
C. Efektifitas Pasal 6 Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Malang	54
1. Pembinaan Hiburan Malam di Kota Malang	56
2. Pegawasan Hiburan Malam di Kota Malang	59

D. Hambatan Dihadapi Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang.....	66
E. Upaya Yang Dihadapi Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	xx
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxxi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Malang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, kota Malang merupakan salah satu kota yang maju di bidang pendidikan. Jumlah kampus di Malang sangat banyak. Sehingga kota Malang menjadi salah satu kota yang diminati sebagai tempat untuk menempuh pendidikan tingkat lanjut. Di samping itu, kota Malang juga menjadi tujuan untuk mengadu nasib bagi pekerja. Hal ini bias dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Malang.

Jika disinggung mengenai hiburan, Malang adalah daerah yang kaya dengan tempat pariwisata baik wisata alami maupun wisata buatan. Layaknya kota besar lainnya, Malang merupakan kota yang memiliki hiburan malam. Seperti; diskotik dan club. Dalam mengatur kebijakan hiburan malam tersebut pemerintah kota Malang mengatur segala bentuk pergerakan dalam dunia hiburan malam dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota setempat (perda Kota Malang).

Rentannya hiburan Malam di kota Malang tentu akan menimbulkan berbagai masalah, maka di dalam menjalankan usahanya diperlukan pengawasan serta pembinaan dari pihak terkait, tujuan diselenggarakan pengawasan tersebut guna menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Pelaksanaan tempat hiburan malam tentu akan menimbulkan permasalahan dengan kehidupan sosialnya atau lingkungan tempat usaha tersebut.

Pengawasan serta pembinaan dari pemerintahan atau pihak yang berwajib yang terkait dengan usaha hiburan malam bertujuan untuk meminimalisir gesekan-gesekan yang terjadi antara pengusaha tempat hiburan malam dan masyarakat. Pengawasan atau pengontrolan serta pembinaan yang dilakukan oleh pemerintahan atau pihak yang terkait menjadi pintu utama didalam penyelenggaraan usaha hiburan malam, sehingga pelaku usaha hiburan malam menjadi tertib dalam menjalankan usahanya. Pengawasan atau pengontrolan yang dilakukan antara lain adalah terkait dengan izin usaha, tata tertib usaha, serta keamanan-keamanan lainnya.

Pemerintah kota Malang sebagai pengawas tentu saja sudah mempersiapkan aturan-aturan yang mengatur semua tentang penyelenggaraan tempat hiburan malam, terutama yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan hiburan kota Malang. Pemerintah kota Malang tentu sudah mengatur semua peraturan dengan mengeluarkan peraturan dalam perundang-undangan dalam hal ini terkait dengan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2013 Pasal 6 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Malang, lebih khususnya yang berkaitan dengan pasal 6 ayat 1 huruf g.

Mengenai permasalahan hiburan malam di Indonesia masih banyak tempat hiburan malam yang belum menjalankan ketentuan perundang-undangan yang telah di tetapkan oleh pemerintahan pusat maupun daerah. Seperti yang terjadi di Jambi, direktorat jendral Bea dan Cukai pusan berhasil mengamankan puluhan merek minuman keras (Miras) illegal yang berasal dari luar negeri dalam operasi tangkap tangan (OTT). Puluhan merek minuman illegal yang berasal dari luar negeri tersebut diamankan pihak berwajib dari tempat hiburan malam Vchop,

Kecamatan pasar jambi, kota jambi. Dalam pengeledahan tersebut aparat menemukan pemalsuan Cukai palsu selain itu ternyata tempat tersebut tidak memiliki Nomor pokok penjual barang kena cukai yang menjadi hal wajib bagi tempat hiburan malam dalam mengedarkan dan memperjualbelikan minuman beralkohol.¹

Selain itu beda halnya yang terjadi di kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, yang mana terdapat beberapa orang pada dua tempat yang berbeda yang disidak oleh pihak yang terdiri dari BNNP Jatim, BNNK Surabaya, Polda Jatim, Brimob Jatim dan Garnisun serta Satpol PP yang hasilnya 3 orang positif narkoba, 5 anak di bawah umur mengkonsumsi alkohol. Nanti mereka akan lakukan assesment di BNNP Jatim. Sementara anak-anak dibawah umur yang terjaring akan ditangani ditangani oleh BNNK Surabaya. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk mendalami peredaran minuman-minuman keras (Miras) yang dijual kepada anak-anak dibawah umur. kata Wisnu kepada wartawan di salah satu tempat hiburan, Sabtu (29/12/2018).²

Begitu juga yang terjadi di kota malang bahwa pasangan wali kota malang dan pasangan wakilnya melakukan sidak terhadap tempat hiburan malam. Pada sidak tersebut wali kota malang menemukan beberapa tempat hiburan malam yang melanggar aturan yang telah di keluarkan oleh pemerintah kota Malang. Beberapa pelanggaran yang didapatkan adalah tidak adanya izin usaha dunia hiburan malam, serta pelanggaran dengan menjual beberapa minuman keras (Miras) diluar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sidak itu

¹<https://daerah.sindonews.com/read/1376666/174/geledah-hiburan-malam-puluhan-miras-ilegal-diamankan-bea-cukai-jambi-1549503032> diakses pada tanggal 25 juli 2019 pukul:00:12

²<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4363260/razia-narkoba-jelang-tahun-baru-5-anak-terjaring-razia-di-klub-malam> diakses pada tanggal 25 juli 2019 pukul:00:25

dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan kota Malang dari dari beberapa pelanggaran dengan peraturan yang telah di keluarkan oleh Pemerintah Kota Malang dan sidak ini juga di lakukan untuk menjalankan 99 hari visi–misi kota malang dari pemerintahan yang baru. Seperti pernyataan yang terdapat dalam media Sidak ini merupakan salah satu program mewujudkan visi kota Malang Bermartabat dalam 99 hari kerja. Setelah monitor data kemiskinan, melakukan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan, kembali duet kepemimpinan ini bersama Dandim Nurul Yakin dan Kapolres Malang Kota Asfuri, melakukan sidak atas tempat hiburan karaoke dan kafe pada Minggu (30/9/2018).³

Kemudian wali kota Malang, Sutiaji mengatakan bahwa sidak ini tidak lepas dari keprihatinan kami berdua, juga Forpimda dan tokoh masyarakat serta tokoh agama atas laporan warga terhadap perebakan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan perijinannya, makanya dalam gerak 99 hari kerjanya, kita lakukan sidak dan monitoring secara langsung.

Adapun lembaga atau instansi yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan dalam dunia hiburan malam adalah dinas pariwisata dan kebudayaan atau yang lebih dikenal dengan DISBUDPAR. Namun dalam pelaksanaan dan kebijakan mengenai peraturan daerah mengenai hiburan malam diatur dalam peraturan daerah kota Malang Nomor 11 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah kota malang No 11 tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Atas dasar ini lah lembaga atau DISBUDPAR diberikan kewenangan dalam hal mengawasi atau mengontrol serta memberikan pembinaan

³<https://malangkota.go.id/2018/09/30/pemkot-malang-lakukan-sidak-tempat-hiburan-malam/> diakses pada tanggal 9 juli 2019 pukul 09:36 WIB.

kepada pelaku usaha parawisata termasuk juga pelaku usaha tempat Hiburan Malam.

Setelah peneliti melakukan survey dan wawancara Awal pada instansi yang terkait yaitu DISBUDPAR terdapat beberapa masalah atau kendala di dalam menjalankan peraturan daerah mengenai tempat hiburan malam. Diantara masalah-masalah yang didapatkan oleh peneliti dalam wawancara dan survey awal adalah kurangnya struktur SDM yang bergerak khusus didalam pengawasan serta pembinaan mengenai tempat hiburan malam. Adapun SDM yang dimaksud disini adalah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). PPNS adalah pegawai negeri sipil yang di berikan tugas khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah.⁴ Letak permasalahan disini adalah di dalam DISBUDPAR belum ada SDM khusus atau PPNS yang diberikan kewenangan khusus oleh Perda dalam menjalankan penyidikan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan yang sudah di sepakati. Sementara di dalam DISBUDPAR pegawainya bersifat ASN yang hanya menjalankan tugas nya sebagai pengontrolan dan pengawasan saja tidak diberikan tugas khusus untuk melakukan penyidikan.

Sementara permasalahan lain yang menjadi pemicu yaitu mengenai jam kerja yang tidak sesuai dengan jalannya usaha di malam hari dan beberapa masalah yang akan di bahas dan di kaji dalam penelitian ini. Sehingga dengan terdapat beberapa masalah yang ada didalam penyelenggaraan tempat wisata hiburan malam yang ada di kota Malang maka peneliti tertarik untuk melakukan

⁴Pasal 1 Ayat 66

penelitian dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Pasal 6 No. 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Malang”.

B. RUMUSAN MASALAH.

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 Pasal 6 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Malang ?
2. Apa Hambatan dan Upaya yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 Pasal 6 ?

C. TUJUAN PENELITIAN.

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 Pasal 6 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Malang.
2. Untuk Mengetahui Hambatan dan Upaya Yang Dihadapi Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 Pasal 6 .

D. BATASAN MASALAH.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, batasan masalah ini di gunakan untuk tujuan supaya penelitian ini tidak melebar dan meluas.

Adapun batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya di lakukan khusus pada persoalan pengawasan serta Pembinaan tentang hiburan malam.
2. Penelitian ini hanya membahas lembaga atau dinas terkait dalam penyelenggaraan hiburan malam.

3. Penelitian ini hanya berfokus pada Peraturan Daerah Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 Pasal 6 Ayat 1 huruf G point 5 dan 6.

E. MANFAAT PENELITIAN.

1. MANFAAT SECARA TEORITIS.

Manfaat secara teoritis, di harapkan dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, dan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menjalankan studinya yang berhubungan dengan mata kuliah yang ada di Jurusan Hukum Bisnis Syariah.

2. MANFAAT SECARA PRAKTIS.

Manfaat secara Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Kota Malang dalam melakukan Pengawasan terkait dengan dunia Usaha dalam Dunia wisata dan rekreasi di kota Malang dalam Hal ini berhubungan dengan hiburan dunia Malam.

F. DEFINISI OPERSIONAL

1. Peraturan Daerah (PERDA)

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku,

kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.⁵ Sedangkan menurut Bagir Manan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi dan tugas pembantuan.⁶

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 10 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah:

”Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.”⁷

2. Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto⁸ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁵ Soebono Wirjosoegito, 2004, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 14

⁶ Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 25-28

⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012 :

“yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, diperlukan adanya sistematika pembahasan. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini diuraikan mengenai pembahasan yang disusun secara sistematis yaitu terdiri dari V (lima) bab dengan beberapa hal pembahasan sebagai berikut :

BAB I, dalam bab ini berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, yang menjelaskan mengenai alasan peneliti memilih permasalahan tersebut sebagai objek yang perlu adanya penelitian sehingga merumuskan judul tersebut. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini membahas dan menjelaskan teori-teori atau landasan hukum yang membahas meliputi gambaran umum, Peraturan Daerah, efektifitas hukum, hiburan.

BAB III, dalam bab ini berisimengenai metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan data, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV, pada bab ini berisi mengenai pemaparan dan analisis data, yaitu menguraikan fakta atau data di lapangan yang telah terkumpul kemudian menganalisis menggunakan teori-teori yang telah dipilih dan dipaparkan pada bagian kajian teori.

BAB V, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bagian akhir penelitian yang berisi mengenai daftar pustaka, lampiran daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

H. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian dan rujukan terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang mengenai penanganan komplain nasabah pada perbankan syariah maupun yang terkait akan peneliti cantumkan untuk mendukung pengembangan kontek dalam penelitian ini, diantaranya yang berhubungan dengan penelitian ini adalah :

a. Penelitian dari Nurul Hilmi Penelitian dari Nurul Hilmi

Pada penelitian yang di lakukan oleh peneliti bernama Nurul hilmi Yang berjudul “Tinjauan Yuridis tentang pengawasan pelaksanaan izin tempat hiburan malam di Kabupaten Tana Toraja” pada tahun 2017 yang di teliti oleh mahasiswa Universitas Hassanuddin Makassar, dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang di anggap memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Persamaan penilitian yang peneliti teliti dengan penelitian terdahulu ini ialah sama sama memfokuskan penelitian pada pengawasan hiburan sedangkan perbedaan dengan penelitain terdahulu yakni penelitian terdahulu ini pada penerapannya lebih kepada tinjauan yuridis tentang

pengawasan pelaksanaan izin tempat hiburan malam di Kabupaten Tanah Toraja.

Penelitian terdahulu ini pada penerapannya lebih kepada tinjauan yuridis tentang pengawasan pelaksanaan izin tempat hiburan malam di Kabupaten Tana Toraja. Menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian.⁹

Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan beberapa hal yaitu:

- 1). Pengawasan izin tempat hiburan malam di Kabupaten Tana Toraja sudah berjalan cukup baik dimana untuk mendapatkan izin usaha hiburan malam atau cafe-cafe mengharuskan memiliki izin yang awalnya diterbitkan di Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja. pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha cafe-cafe atau hiburan malam dilakukan oleh dinas pariwisata itu sendiri dan dari Satpol PP Kabupaten Tana Toraja.
- 2) Faktor-faktor penghambat dalam pengawasan pelaksanaan izin Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Tana Toraja, yaitu :
 - a. Tidak adanya peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan usaha pariwisata , dalam hal ini usaha hiburan malam.
 - b. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam melakukan pengawasan
 - c. Tidak adanya partisipasi dari pemilik

⁹Nurul Hilmi, "Tinjauan Yuridis tentang pengawasan pelaksanaan izin tempat hiburan malam di Kabupaten Tana Toraja" Skripsi, (Makassar : Universitas Hasanuddin), 2017.

usaha. d,Dari satpol PP kurangnya personil dan transportasi yang memadai.

b. Penelitian dari Hadijah Nasution

Pada penelitian yang berjudul “Pengaruh Mengunjungi Tempat Hiburan Malam Terhadap Gaya Hidup Remaja.(Studi kasus Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat)” yang diteliti oleh Mahasiswi Institut Pertanian Bogor pada Tahun 2008.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus, yang berusaha menggambarkan perilaku remaja-remaja yang sering mengunjungi tempat hiburan malam (diskotik).

Persamaan yang peneliti miliki dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian yaitu tempat hiburan malam.sedangkan perbedaan yang peneliti dengan menelitian terdahulu ialah Penelitian terdahulu ini Menggambarkan keterdedahan remaja terhadap diskotik, dan Menganalisis pengaruh diskotik terhadap gaya hidup (kegiatan, minat, dan opini,) remaja dilihat dari keterdedahannya pada diskotik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian dari penelitian terdahulu yakniPengaruh diskotik terhadap gaya hidup remaja dipengaruhi oleh keterdedahannya terhadap diskotik itu sendiri. Keterdedahan remaja terhadap diskotik ini terdiri dari cara memperoleh informasi tentang diskotik, diskotik yang sering

dikunjungi berdasarkan jenis musik dan acara yang paling disukai di diskotik, dan frekuensi mengunjungi diskotik.¹⁰

c. Penelitian dari Heru Prasetyo

Pada penelitian yang berjudul “Izin Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Pada tahun 2017 yang diteliti oleh Seorang Mahasiswa Universitas Jember, yang menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.

Persamaan yang peneliti dengan penelitian terdahulu disini terdapat pada penegakan hukum atas pelanggaran izin tempat hiburan malam, sedangkan perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu, Penelitian ini memfokuskan pada pengawasan control terhadap perizinan tempat hiburan malam di Kabupaten Jember yang mengacu pada Peraturan Menteri Baik Peraturan Menteri Pariwisata dan Peraturan Menteri Perdagangan. Penelitian ini Menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu ini ialah Terdapat pada penegakan hukum atas pelanggaran izin tempat hiburan malam, khususnya pelanggaran penjualan minuman beralkohol yang tidak mempunyai izin.

Hasil dari penelitian terdahulu yaitu pengawasan atau control terhadap perizinan tempat hiburan malam di Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan menteri Baik Peraturan Menteri Pariwisata dan Peraturan

¹⁰Hadijah Nasution, “*Pengaruh Mengunjungi Tempat Hiburan Malam Terhadap Gaya Hidup Remaja. (Studi kasus Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat)*” Skripsi (Bogor: Institut Pertanian Bogor), 2008.

Menteri Perdagangan. Pemerintah Kabupaten Jember dalam Hal Mengontrol serta mengawasi perizinan ini menggunakan pengawasan preventive serta pengawasan represif.¹¹

Tabel 1. Penelitian terdahulu tentang hiburan malam

No	Nama Peneliti, Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurul Ilmi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017	Tinjauan Yuridis tentang pengawasan pelaksanaan izin tempat hiburan malam di Kabupaten Tana Toraja	Persamaan dengan peneliti ini adalah Pada pengawasan hiburan malam.	Penelitian terdahulu ini pada penerapannya lebih kepada tinjauan yuridis tentang pengawasan pelaksanaan izin tempat hiburan malam di Kabupaten Tana Toraja. Menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian.

¹¹Heru Prasetyo "Izin Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" Skripsi, (Jember: Universitas Jember), 2017.

2.	Hadijah Nasution, Institut Pertanian Bogor, 2008.	Pengaruh Mengunjungi Tempat Hiburan Malam Terhadap Gaya Hidup Remaja. (Studi kasus Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat)	Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian yaitu tempat hiburan malam.	Penelitian terdahulu ini Menggambarkan keterdedahan remaja terhadap diskotik, dan Menganalisis pengaruh diskotik terhadap gaya hidup (kegiatan, minat, dan opini,) remaja dilihat dari keterdedahannya pada diskotik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
3	Heru Prasetyo, Universitas Jember, 2017	Izin Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia.	Terdapat pada penegakan hukum atas pelanggaran izin tempat hiburan malam di Kabupaten Jember khususnya pelanggaran penjualan minuman beralkohol yang tidak mempunyai izin.	Penelitian ini memfokuskan pada pengawasan control terhadap perizinan tempat hiburan malam di Kabupaten Jember yang mengacu pada Peraturan Menteri Baik Peraturan Menteri Pariwisata dan Peraturan Menteri Perdagangan. Penelitian ini Menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan

				Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.
--	--	--	--	---

I. KAJIAN PUSTAKA

1. EFEKTIFITAS HUKUM

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹²

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Sedangkan Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto¹³ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor Hukum

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.8.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.¹⁴

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.21

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹⁵

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsep-konsep yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.37

berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

2. PERATURAN DAERAH

a. Pengertian Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.¹⁶

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.¹⁷ sedangkan menurut Bagir Manan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Walikota/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi dan tugas pembantuan.¹⁸

Peraturan Daerah terdiri atas:

- Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Walikota/Walikota.

Peraturan daerah Kabupaten/Kota tidak sub-ordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

¹⁶ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁷ Soebono Wirjosoegito, 2004, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 14

¹⁸ Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 25-28

Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan Daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

b. Landasan-landasan pembentukan Peraturan Daerah

Landasan yang digunakan dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan yang tangguh dan berkualitas, meliputi:¹⁹

a. Landasan Yuridis

Yakni ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan (bevoegheid competentie) pembuat Peraturan Perundang-Undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam Peraturan Perundang-Undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang (onbevoegheid) mengeluarkan aturan.

Landasan ini dibagi menjadi dua:

1. Dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu;
2. Dari segi materiil sebagai dasar hukum mengatur hal-hal tertentu.

Landasan yuridis dari penyusunan Peraturan Perundang-Undangan meliputi 3 hal, yakni:

- 1) Kewenangan dari pembuat Peraturan Perundang-Undangan;

¹⁹ Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 25-28

2) Kesesuaian bentuk dan jenis Peraturan Perundang-Undangan dengan materi yang diatur;

3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan

Perundang-Undangan. Dalam suatu Perundang-Undangan landasan yuridis ini ditempatkan pada bagian konsideran “mengingat”

b. Landasan Sosiologis

Yakni satu Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka Peraturan Perundang Undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat dalam rangka penyusunan suatu Perundang-Undangan maka tidak begitu banyak lagi pengarahan institusi kekuasaan dalam melaksakannya.

c. Landasan Filosofis

Yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan pemerintah ke dalam suatu rancangan atau draft peraturan negara. Suatu rumusan Perundang-Undangan harus mendapat pembenaran (*rechvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), cita-cita keadilan (*idee der grerechtsigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der eedelijkheid*).

Dengan demikian Perundang-Undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofis grondflag*) apabila rumusannya mendapat pembenaran yang

dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi inti dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara.

d. Landasan Politis

Yakni garis kebijakan yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara. Hal ini dapat diungkapkan pada garis politik seperti pada saat ini tertuang pada Program Legislasi Nasional (*Prolegnas*) maupun Program Legislasi Daerah (*Prolegda*), dan juga kebijakan Program Pembangunan Nasional (*Propernas*) sebagai arah kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan selama pemerintahannya ke depan. Ini berarti memberi pengarahannya dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat oleh badan maupun pejabat yang berwenang.

c. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah

Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 menetapkan, “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Regulasi Peraturan Daerah merupakan bagian dari kekuatan dari kegiatan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

d. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan produk legislasi Pemerintahan Daerah, yakni Kepala Daerah dan DPRD. Sesuai Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, Peraturan Daerah merupakan hak legislasi konstitusional Pemerintahan Daerah dan DPRD.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Walikota/Walikota yang tertuang pada Pasal 140 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah harus mendapat persetujuan bersama DPRD dan Gubernur atau Walikota/Walikota. Tanpa persetujuan bersama, Rancangan Peraturan Daerah tidak dibahas lebih lanjut. Rancangan Peraturan Daerah yang sudah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Walikota/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Walikota/Walikota untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Gubernur atau Walikota/Walikota paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama yang tertera dalam Pasal 144 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.²⁰

Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak ditetapkan Gubernur atau Walikota/Walikota dalam jangka waktu paling lama 30 hari maka rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dengan muatannya dalam Lembaran Daerah. Selanjutnya keabsahan rancangan Peraturan Daerah dimaksud, rumusan kalimat pengesahannya berbunyi “Peraturan Daerah dinyatakan sah” dengan mencantumkan tanggal sahnya yang diatur pada Pasal 145 ayat (1).²¹

e. Materi Muatan Peraturan Daerah

²⁰ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

²¹ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah tidak boleh meregulasi hal yang menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun luasnya cakupan otonomi daerah, maka tidak boleh meretakkan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya pemerintah pusat tidak boleh membatasi, apalagi menegasi kewenangan otonomi daerah. Peraturan Daerah tidak boleh membuat hal urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seperti halnya yang tertuang pada Pasal 18:²²

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Peraturan Daerah mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah mengandung beberapa asas yang terkandung dalam Pasal 138 ayat (1) yakni:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;

²² Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pemerintahan Daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tertera pada Pasal 137, meliputi:²³

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan

f. Asas Penyelenggaraan Peraturan Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikenal dengan tiga prosedur atau asas penting yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.²⁴

Penjelasan mengenai ketiga asas tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Asas Desentralisasi

²³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

²⁴ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin “*de*” yang artinya dan “*centrum*” yang artinya pusat. Sehingga desentralisasi berarti melepas atau menjauh dari pusat. Asas desentralisasi adalah asas yang dimaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri, yang biasanya disebut dengan otonomi.²⁵ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (8) desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Pembagian bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihan kewenangan. Berupa kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga yang lain. Ada empat bentuk utama desentralisasi, antara lain:²⁶

- a. Dekonsentrasi
 - b. Delegasi ke lembaga-lembaga semi-otonom atau antar daerah
 - c. Pelimpahan kewenangan (delegasi) ke pemerintah daerah
 - d. Peralihan fungsi dari lembaga-lembaga Negara ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- b. Asas Dekonsentrasi

Pelaksanaan desentralisasi terdapat beberapa tingkat peralihan kewenangan, yakni kewenangan merencanakan, mencetuskan, dan mengatur dari

²⁵ Lukman Santoso As, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 43

²⁶ Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Nusamedia, hlm. 62

pemerintah pusat ke lembaga-lembaga yang lain, aspek dari hubungan kewenangan ini adalah dekonsentrasi.²⁷

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Walikota/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

c. Asas Tugas Pembantuan

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disamping pengertian otonomi dijumpai istilah “medebewind” atau yang biasa disebut dengan “Tugas Pembantuan” yang mengandung arti bahwa kewenangan Pemerintah Daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatannya.²⁸ Kewenangan ini merupakan terakhir berada pada Pemerintahan tingkat atas yang menugaskan.

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom, untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas pembantuan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dengan kewajiban melaporkan

²⁷Lukman Santoso As, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,

²⁸ Sirojul Munir, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia:Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Yogyakarta:Genta Publishing

pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada pemerintahan pusat. Penyelenggaraan tugas pembantuan ini dibiayai atas beban pengeluaran APBN.²⁹

g. Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi Peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Fungsi Peraturan Daerah dirumuskan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 2014 tentang Peraturan Daerah sebagai berikut.³⁰

- a. Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.

3. HIBURAN

Pengertian hiburan mencakup banyak hal, diantaranya music, film, opera, drama, permainan, olahraga, dan lain sebagainya. Berwisata juga dapat dikatakan sebagai upaya hiburan dengan menjelajahi alam ataupun mempelajari budaya. Mengisi kegiatan di waktu luang seperti membuat kerajinan, keterampilan, membaca juga dapat dikatakan sebagai hiburan.

²⁹ H.A.W. Widjaja, 2014, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 169

³⁰ Maria Farida Indarti S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm 323

Pengertian hiburan menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 Ketentuan Pasal 1 Nomor 25 yang berbunyi : “*hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.*” Hiburan malam merupakan salah satu kegiatan para wisatawan local maupun mancanegara yang dapat dinikmati di dalam dunia pariwisata akan tetapi dapat memberikan kepuasan sendiri terhadap para wisatawan atau para penikmat hiburan malam yang banayak disibukkan dengan pekerjaan ataupun beberapa hal yang menimbulkan kejenuhan yang telah di lewati.

Pengertian hiburan malam menurut Pasal 1 angka 52 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata ialah usaha yang menyediakan tempat dan usaha Fasilitas baersantai dan melantai diringi music dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

1. Jenis-Jenis Hiburan Malam

H. Marsum WA menjelaskan pengertian dari jenis usaha hiburan malam sebagai berikut:

- a) Klub malam sebuah tempat yang ada di luar maupun di dalam hotel yang diorganisir secara komersil, dimana disajikan minuman beralkohol dan juga makanan, makan malam dengan pelayanan prima, dekorasi mewah, diiringi music atau hiburan lain yang disediakan bagi para tamu yang ingin menikmati kehidupan malam.
- b) Diskotik merupakan tempat hiburan malam dimana para pengunjung dapat berdisco di suatu area tempat yang di

sediakan di dalam suatu ruangan dengan diringi music lagu yang khas .

- c) Pub adalah suatu tempat diman para pengunjung di hibur lewat lagu-lagu yang diiringi suatu kelompok band sambil menikmati minuman yang di sediakan.³¹

Jenis usaha pariwisata menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang No 11 Tahun 2010 Pasal 6 tentang penyelenggaraan kepariwisataan , meliputi ;

- a. Daya Tarik Wisata, terdiri dari :
 1. Taman Rekreasi;
 2. Taman Satwa.
- b. Kawasan Pariwisata;
- c. Jasa Transportasi Wisata;
- d. Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari :
 1. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 2. Jasa Agen Perjalanan Wisata.
- e. Jasa Makanan dan Minuman;
- f. Penyediaan Akomodasi hotel, motel, losmen dan sejenisnya;
- g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari :
 1. Padang Golf;
 2. Kolam Pemancingan;

³¹H. Marsum WidjojoAtmodjo, Bar, *Minuman dan Pelayanannya*, Yogyakarta : Andi, 2004, Hlm. 3-4

3. Gelanggang Permainan Ketangkasan;
 4. Gelanggang Bowling;
 5. Klub Malam;
 6. Diskotik;
 7. Pub, café dan sejenisnya;
 8. Bioskop;
 9. Dunia Fantasi. 10. Sarana dan Prasarana olahraga;
 10. Pusat Kesehatan.³²
- h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan
- a) Pameran, terdiri dari :
1. Pusat Pasar Seni;
 2. Teater dan Panggung Terbuka;
 3. Teater Tertutup;
 4. Pentas Pertunjukan Satwa;
 5. Balai Pertemuan Umum;
- i. Jasa Informasi Pariwisata;
- j. Jasa Konsultan Pariwisata;
- k. Jasa Pramuwisata;
- l. Wisata Tirta, terdiri dari :
1. Gelanggang Renang;
 2. Pemandian Alam.

³²Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang No 11 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

m. Spa, terdiri dari :

1. panti pijat;
2. panti mandi uap;
3. Baber Shop;
4. Salon Kecantikan;

4. PARIWISATA

a. Pengertian Pariwisata

Pariwisata itu sendiri, secara sederhana sering diartikan sebagai perjalanan untuk bersenang-senang. Namun, secara etymologis kata “pariwisata” berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari tiga suku kata sebagai berikut :

- Pari : berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap (ingat kata paripurna)
- Wis (man) : berarti rumah poperti, kampung, komunitas
- Ata : berarti pergi terus-menerus, mengembara (roaming about).

Berdasarkan pengertian di atas, “pariwisata” berarti bepergian sepenuhnya meninggalkan rumah, kampung halaman, tempat tinggalnya untuk berkeliling. Istilah pariwisata di Indonesia muncul pada awal tahun 1960 yang merupakan usulan presiden Soekarno kepada Sultan Hamengku Buwono IX selaku Ketua Dewan Tourisme Indonesia (DTI).

Pengertian atau definisi “pariwisata” berkembang dengan berbagai kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya terletak pada keinginan manusia untuk melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke tempat lain yang didorong oleh rasa ingin tahu untuk merasakan atau mengalami sendiri keindahan suatu objek

wisata. Sedangkan, perbedaannya terletak pada pengutamaan bagian tertentu dari definisi tersebut berdasarkan sudut pandang atau kepentingannya.

Menurut Prof. Salah Wahab dalam bukunya yang berjudul *An Introduction on Tourism Theory* mengemukakan bahwa pengertian pariwisata hendaknya memperlihatkan anatomi dari gejala-gejala yang terdiri dari tiga unsur, yaitu : manusia (man), orang-orang yang melakukan perjalanan wisata; ruang (space), daerah atau ruang lingkup tempat melakukan perjalanan; dan waktu (time), waktu yang digunakan selama dalam perjalanan dan tinggal di daerah tujuan wisata.

Sebagai mana di jelaskan di Peraturan Daerah No.11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Kota Malang di jelaskan sebagai berikut :³³

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara

³³Peraturan daerah No. 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Kota Malang

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

5. DINAS

1. Pengertian Dinas

Dinas menurut KBBI³⁴ ialah suatu Badan Pemerintahan seperti kantor yang melakukan pelayanan umum kepada masyarakat umum serta mengurus pekerjaan tertentu yang bersangkutan dengan pemerintahan. Menurut undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah pada pasal 209 dan 210 di jelaskan :

Pasal 209

1. Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;*
- b. sekretariat DPRD;*
- c. inspektorat;*
- d. dinas; dan*
- e. badan.*

2. Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;*
- b. sekretariat DPRD;*
- c. inspektorat;*
- d. dinas;*
- e. badan; dan*
- f. Kecamatan.*

3. Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan

³⁴<https://kbbi.web.id/dinas> diakses pada tanggal 4 Desember 2019 pukul 07:30.

yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

Pasal 210

Hubungan kerja Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) bersifat koordinatif dan fungsional³⁵.

2. Kewenangan Dinas

Dalam hal ini peneliti meneliti kewenang suatu dinas terkait seperti yang di jelaskan diatas, yaitu Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata yang menurut Peraturan daerah No.11 tahun 2010 di jelaskan :

Pasal 29

1. Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
2. Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi pariwisata memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

6. PELAKU USAHA

1. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun

³⁵Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.³⁶

Dalam definisi pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama dengan cakupan yang diklaim oleh negara-negara eropakhhususnya belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang perorang. Dalam Pasal 3 Directive Product Liability Directive (selanjutnya disebut Directive) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Mendefinisikan Pelaku usaha/produsen adalah :

1. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nam, merek atau suatu tanda pembedaan yang lain pada peroduk, mejadikan dirinya sebagai produsen
2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang dalam arti produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.

³⁶Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

3. Dalam hal suatu produsen tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderiata kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen dicantumkan.³⁷

2. Hak, Kewajiban dan Sanksi pelaku Usaha

1. Hak

Setiap pengusaha pariwisata berhak :³⁸

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :³⁹

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;

³⁷Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, Hal 9.

³⁸Pasal 16 Peraturan Daerah No.10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

³⁹Pasal 19 Peraturan Daerah No.10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- n. perundang-undangan.

3. Sanksi

Seperti bagaimana yang dijelaskan jika para pengusaha di bidang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan berlaku maka akan diberikan sanksi sebagai berikut ⁴⁰:

- a. Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenai sanksi administratif.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 1. teguran tertulis;
 2. pembatasan kegiatan usaha; dan
 3. pembekuan sementara kegiatan usaha
- c. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- d. Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- e. Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

⁴⁰Pasal 31 Peraturan daerah No.11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan kepariwisataan

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah segala informasi yang diperoleh dari eksperimen, observasi dan atau penelitian. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam masyarakat.⁴¹Selain itu. Penelitian yuridis empiris juga bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.⁴²Yang dimana dalam penelitian, peneliti menggunakan penelitian terhadap efektifitas hukum yang merupakan penelitian yang membahas bagaimana hokum beroperasi dala masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini

⁴¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hal. 123

⁴²Mukti Fajar ND. Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 44.

mensyaratkan penelitinya di samping mengetahui ilmu hokum juga mengetahui ilmu social, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu social (*social science research*).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum berfungsi dalam masyarakat , yaitu : (1). Kaidah hokum / Peraturan itu sendiri; (2). Petugas/Penegak hokum; (3). Sarana atau fasilitas yang digunakan ole penegak hukum; dan (4). Kesadaran maysarakat.⁴³ Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah No.11 Tahun 2013 Pasal 6 Ayat 1 Huruf G Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Kota Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan, bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum, adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisis masalah-masalah hukum.⁴⁴ Penelitian yuridis sosiologis atau disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat.⁴⁵ Dalam penelitian yuridis sosiologis, peneliti akan mengkaji Efektivitas Peraturan Daerah No.11 Tahun 2013 Pasal 6 Ayat 1 Huruf G Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Kota Malang.

⁴³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2018), Hlm.31.

⁴⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, ...hal. 130.

⁴⁵Mukti Fajar ND. Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,... hal. 47

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya sebuah penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. Dimana instansi yang peneliti maksud diatas adalah instansi yang berwenang dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap Peraturan Daerah No.11 Tahun 2013 Pasal 6 Ayat 1 Huruf G Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Malang.

4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Data penelitian empiris biasanya dibedakan menjadi dua macam, yaitu data yang diperoleh secara langsung dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁶ Data yang diperoleh dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang disebut dengan sumber data primer. Adapun data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut dengan sumber data sekunder.

1). Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Menurut S. Nasution adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 51

Malang dalam hal ini informan yang peneliti wawancarai pada tahap awal ialah Bapak agung Habuana dan Ibu Endang yang Staff Bid.Pemasaran pegawai Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Malang serta data pendukung dari Bapak Anshori staff di DPMPTSP Kota Malang.

2). Sumber Data Sekunder

Adalah data yang didapatkan dari sumber bacaan ataupun tulisan-tulisan lainnya.Sumber data sekunder yang diperoleh oleh peneliti adalah berupa buku-buku, undang-undang, ataupun karangan yang berkaitan tentang upah.Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat dan melengkapi informasi penelitian ini.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan penelitian hukum, maka menggunakan sumber hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No 10 Tahun 2018.
- c. Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- d. Peraturan Daerah Kota Malang No.5 tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol.
- e. Peraturan Daerah Kota Malang No 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan Kota Malang
- f. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas.Peraturan Daerah Kota Malang No 11 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang jelas dan benar dalam penelitian ini, peneliti melakukan dengan teknik yang relevan pada data yang diperoleh. Secara umum, data yang diperoleh dari lapangan adalah sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder adalah studi kepustakaan. Peneliti harus teliti dalam mengumpulkan data yang akurat. Pengumpulan data adalah cara yang standar dan sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti. Maka dari itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

1). Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara tidak terstruktur (free interview) dimana sistem wawancara ini tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarah oleh pedoman wawancara saja sehingga yang mewawancarai dapat secara bebas mengembangkan wawancara.⁴⁷

Dalam Hal ini peneliti Melakukan wawancara langsung ke beberapa Narasumber sebagai Berikut :

- a. Bapak Agung Habuana selaku Kasi pemasaran di dinas kebudayaan dan pariwisata kota malang sekaligus Tim teknis Hiburan Malam Kota malang.
- b. Bapak Muhammad Anshori salah satu Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

⁴⁷Musta'in Mashud, *Teknik Wawancara*, Dalam Suryanto, Metode, hal. 78

- c. Bapak Asyakala Salah Satu Pegawai Di Salah Satu Hiburan Malam.

2). Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu atau barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara obyektif. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer.

6. Metode Analisis Data

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah menelaah kembali catatan dalam data yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya. Data yang diteliti disini bertumpu pada kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-datanya tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan masalah yang diteliti.

2. Klarifikasi (*Classifying*)

Yaitu mengklasifikasikan data data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam menganalisis sesuai dengan data yang diperlukan. Tahap ini bertujuan untuk data yang diperoleh dengan permasalahan dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifying atau pengecekan ulang yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang didapat dari lapangan agar diakui kebenarannya secara umum.

4. Analisis (*Analysing*)

Yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan menganalisis sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dan kesimpulan.⁴⁸



⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h.108

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum penelitian

1. Gambaran umum Pariwisata di kota malang

Kota malang merupakan satu dari banyak kota besar yang berada di indonesia, Yang mana kota malang adalah salah satu tujuan destinasi prioritas pariwisata yang di tetapkan kementerian pariwisata pada tahun 2016. Oleh karena itu kota malang banyak dikunjungi oleh para wisatawan dalam maupun luar negri. Bukan hanya para wisatawan yang banyak mengunjungi kota malang untuk berwisata, adapula para perantau dalam maupun luar negri yang menaruh hatinya untuk melanjutkan studi di kota malang. Dengan banyaknya universitas bergengsi yang bersaing di kancah nasional maupun internasional yang ada di kota malang maka di sematkanlah kotamalang menjadi salah satu kota pelajar di indonesia.

Dengan banyaknya para pendatang yang mengunjungi kota malang untuk berwisata maupun melanjutkan studi. Hal tersebut dapat di buktikan dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di berbagai sektor. Salah satu sektornya ialah di bidang hiburan malam seperti diskotik dan klab malam, yang sangat banyak di minati oleh para pendatang yang ingin menikmati hiruk pikuk dunai malam di kota malang.

Oleh sebab itu pemerintah kota malang membentuk Peraturan Daerah No 11 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, supaya mengantisipasi hal- yang tidak diinginkan terjadi.

2. Profile Dinas kebudayaan dan pariwisata

a. Sejarah Singkat

Sebelum tahun 1994 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang masih berbentuk badan menjadi satu dengan bagian perekonomian di sekretariat Daerah Kota Malang. Badan ini khusus mengurus masalah kepariwisataan. Pada tahun 1999 seiring dengan pelaksanaan dari Otonomi daerah maka nama dan bentuk menjadi Badan Pengembangan Pariwisata Daerah (BPPD) berganti nama dan menjadi Dinas Pariwisata, Komunikasi dan informasi (PARINKOM) Kota Malang.

Nama parinkom bertahan hingga tahun 2008, dengan merujuk Peraturan Pemenintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat Daerah, maka restrukturisasi dinas dan/atau lembaga seluruh daerah di indonesia dilakukan. Tidak terkecuali pada struktur organisasi di Dinas Priwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Malang. Pada awal tahun 2009 DisParinkom secara resmi berganti Nama menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang yang disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 53 tahun 2008.

b. Visi dan Misi

Visi dari Dinas kebudayaan dan Pariwisata ialah *“Terwujudnya Kotamalang Sebagai Destinasi Pariwisata Yang Bermartabat”* Dengan motto *“Beautiful Malang”*. Sedangkan misinya sebagai Berikut:

- a. Mengembangkan dan Melestarikan nilai Kebudayaan, Nilai sejarah, Tradisi, Adat istiadat dan peninggalan purbakala sebagai media untuk mempererat persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air.
- b. Mengembangkan, Mempromosikan dan menjadikan pariwisata kota malang menjadi destinasi pariwisata unggulan memiliki daya jual serta daya saing yang kuat.
- c. Tugas dan Fungsi Dinas kebudayaan dan pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Disbudpar mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata.
 - b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kebudayaan dan pariwisata.
 - c. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata.
 - d. Pengembangan dan promosi pariwisata.

- e. Pengelolaan dan pemanfaatan gedung kesenian Gajayana milik Pemerintah Kota Malang.
- f. Pemberian dan pencabutan teknis perizinan dibidang kebudayaan dan pariwisata.
- g. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam tanggungjawabnya.
- h. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah.
- i. Pelaksanaan pemungutan penerimaan pajak bukan daerah
- j. Pelaksanaan standar pelayanan minimal.
- k. Pengelolaan pengaduan masyarakat dubidang kebudayaan dan pariwisata .
- d. Struktrur organisasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kota Malang secara legal diatur dalam Perda No 6 tahun 2012 tentang SO Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Malang No 47 tahun 2012 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. Kedudukan Disbudpar Kota Malang berada dibawah tanggung jawab langsung dari sekretaris daerah dan dipimpin oleh kepala dinas. Maka dari itu, berikut ini Struktur Organisasi Disbudpar Kota Malang⁴⁹:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris :
 - 1. Sub. Bagian keuangan

⁴⁹Arsip DisBudpar

2. Sub. Bagian penyusunan program
3. Sub. Bagian umum
- c. bagian jarahnitra
 1. Seksi sejarah dan Nilai tradisi.
 2. Seksi Museum dan Kepurbakalaan
- d. Bidang Pengembangan Seni Budaya
 1. Seksi Keseninan dan Perfilman
 2. Seksi Budaya
- e. Bidang Pengembangan Produk dan Promosi Wisata
 1. Pengelolaan Data Wisata
 2. Seksi Pengembangan Produk Wisata
 3. Seksi Promosi Wisata
 4. UPTD Taman Rekreasi Kota
 5. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menentukan lokasi penelitian menjadi dua lokasi yaitu:

1. Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kota Malang.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota malang terletak di Komplek Museum Empu Purwa Perumahan Tria Santa No. B210, Jalan Soekarno Hatta, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65136.

2. Bar and Cafe.

Bar And cafe yang terletak di jalan bendungan Jati Gede no 2.

C. Efektivitas Pasal 6 Ayat 1 Huruf G Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Malang.

Efektifitas pasal 6 ayat 1 huruf G tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Malang berbunyi ;

- a. Daya Tarik Wisata, terdiri dari :
 5. Taman Rekreasi;
 6. Taman Satwa.
- n. Kawasan Pariwisata;
- o. Jasa Transportasi Wisata;
- p. Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari :
 1. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 2. Jasa Agen Perjalanan Wisata.
- q. Jasa Makanan dan Minuman;
- r. Penyediaan Akomodasi hotel, motel, losmen dan sejenisnya;
- s. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari :
 1. Padang Golf;
 2. Kolam Pemancingan;
 3. Gelanggang Permainan Ketangkasan;
 4. Gelanggang Bowling;
 5. Klub Malam;
 6. Diskotik;
 7. Pub, café dan sejenisnya;
 8. Bioskop;
 9. Dunia Fantasi. 10. Sarana dan Prasarana olahraga;

10. Pusat Kesehatan.⁵⁰

t. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan

b) Pameran, terdiri dari :

1. Pusat Pasar Seni;
2. Teater dan Panggung Terbuka;
3. Teater Tertutup;
4. Pentas Pertunjukan Satwa;
5. Balai Pertemuan Umum;

u. Jasa Informasi Pariwisata;

v. Jasa Konsultan Pariwisata;

w. Jasa Pramuwisata;

x. Wisata Tirta, terdiri dari :

1. Gelanggang Renang;
2. Pemandian Alam.

y. Spa, terdiri dari :

1. panti pijat;
2. panti mandi uap;
3. Barber Shop;

4. Salon Kecantikan;⁵¹

Yang mana tujuan dari Pemerintah Kota Malang dengan Adanya Peraturan Daerah tersebut untuk memudahkan roda pemerintahan kota

⁵⁰Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang No 11 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

⁵¹Peraturan Daerah Kota Malang No 11 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

malang meliputi hiburan malam di kota malang, Oleh karena itu pemerintahan kota malang melakukan beberapa tindakan supaya peraturan Daerah di atas berjalan semestinya meliputi ;

a. Pembinaan hiburan malam di Kota Malang.

Pembinaan bagi para pengusaha di bidang pariwisata di kota malang khususnya di hiburan malam di lakukan oleh beberapa instansi yang ada di kota malang yaitu: Dinas kebudayaan dan pariwisata, Satpol PP, DPMPTSP dan dispenda kota malang. Setelah berjalannya usaha maka dinas kebudayaan dan pariwisata kota malang akan melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memastikan berjalannya peraturan daerah yang berlaku. Seperti yang dijelaskam oleh bapak Agung Habuana salah satu Kasi pemasaran di dinas kebudayaan dan pariwisata kota malang dan juga salah satu anggota Tim teknis yang menangani hiburan malam di kota malang dalam wawancara dengan yang dilakukan peneliti;

“yang pertama ada beberapa hal yang penting yang wajib di pahami, saya ingin menjelaskan dalam pengawasan terhadap para pelaku usaha di ranah kepariwisataan menyangkut perda yang ingin sampean teliti, bahwasannya perda yang sampean teliti untuk kita tegakkan itu tidak dapat berdiri sendiri, banyak perda pendukung yang mendukung jalannya pengawasan terhadap para pelaku usha di hiburan malan contoh saya katakan ada perda tentang minuman alkohol, setelah itu ada perda yang menyangkut pembatasan cukai dan lain sebagainya.”⁵²

Menurut penjelasan narasumber diatas bahwasannya Peraturan Daerah yang meyangkut Kepariwisataan ini tidak dapat berjalan Jika tidak di barengi dengan Peraturan Peraturan daerah yang lain yang memeiliki

⁵²Agung Habuana, *wawancara*(12 November 2019)

esensi dan tujuan yang sama, dan begitu pula terjadi ketika peneliti melihat langsung bahwasannya banyak aturanc yang memiliki esensi dan tujuan yang sama demi berlangsungnya suatu perturan Daerah yang efektif.

Oleh karenanya menurut Peraturan Daerah No,11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa Kota Malang pada BAB X tentang Pembinaan dan Pengawasam di pasal 29 ayat 1 dan 2 di jelaskan bahwasannya⁵³ :

Pasal 29

- 1. Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.*
- 2. Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi pariwisata memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.*

Jika menilik dari pasal di atas bahwasannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah instasi yang berwenang dalam melakukan pengawasan serta pembinaan kepada para pelaku usaha hiburan malam yang ada di Kota Malang. Salah satu cara instasi ini melakukan pembinaan dengan mewajibkan para pengusaha di bidang hiburan malam ini untuk bergabung dalam suatu wadah yang telah di bentuk oleh para pengusaha supaya memudahkan mereka mendapat kan info mengenai suatu ketentuan yang berkaitan dalam hal usaha yang di lakoninya.

⁵³Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Kepariwisataa.

Dalam melakukan pembinaan pihak dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Malang yang telah mewajibkan Para pelaku usaha di bidang hiburan malam telah mewajibkan para pelaku usaha untuk bergabung dalam sebuah wadah asosiasi, dan dalam pembinaan tersebut instansi ini melakukan pembinaan berupa segala ketentuan yang berlaku terkait Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) serta hal yang menyangkut tentang penyelenggaraan kepariwisataan di kota Malang seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap bapak Agung Habuana.

“ Ketika melakukan pembinaan Yang merupakan kewajiban Disbudpar, kita harus menerangkan berbagai hal terkait Permenpar yang mengatur segala sesuatu tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yaitu PERMENPAR No. 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata ”⁵⁴

Menurut Soejoeno Soekanto dalam teori efektivitas hukum⁵⁵ mengatakan bahwa sesuatu hukum dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa faktor diantaranya :

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.

Menurut peneliti bahwa berbicara tentang pembinaan tentang tempat pariwisata yang dilakukan oleh pihak dinas kebudayaan dan pariwisata kota

⁵⁴Agung Habuana, *wawancara*(22 November 2019)

⁵⁵SoerjonoSoekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.8.

malang merupakan sudah memenuhi salah satu faktor yang dikemukakan oleh soekantoe dalam teorinya, sehingga menurut peneliti mengambil kesimpulan bahwa peraturan ini sudah efektif dalam segi pembinaan.

b. Pengawasan hiburan malam di Kota malang

Pengawasan pada hiburan di kota malang di lakukan oleh beberapa instansi di kota malang yang berwenang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010, seperti yang di jelaskan oleh bapak agung habuana seperti hasil interview di Kantor Dinas Kebudayaan dan pariwisata kota malang:

“begini dek, yang pertama pengawasan serta pembinaan ketika sudah berdiri usaha pariwisata atau hiburan malam seperti karoeke, bar, diskotik maupun klab malam itu sudah menjadi tanggung jawab kita didinas Kebudayaan dan Pariwisata, jadi kita ada namanya tim teknis yang menanggapi itu dan juga di bantu beberapa instansi lain yang tergabung dalam teknis tersebut, dan yang seahrusnya Kita dibantu oleh PPNS sepaya penyidikan ketika adanya laporan dapat segera kita selidiki.⁵⁶

Menurut hasil wawancara yang diatas menurut peneliti terlalu global sekali pekerjaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun Tim Teknis yang telah diwujudkan dan sudah berjalan dikeranakan para pegawai yang juga Pegawai Negeri Sipil atau ASN yang tehimpun didalam tim teknis tersebut mendapati tugas di luar jam kerja sebagai ASN, dan seharusnya seperti yang di amanati di dalam Peraturan Daerh harus adanya PPNS yang mana penyidik pegawai negri yang di angkat secara khusus selanjutnya seperti yang di dalam Perda Tersebut pada Bab X tentang pembinaan serta pengawasn di jelaskan sebagai berikut:⁵⁷

Pasal 29

⁵⁶Agung Habuana, *wawancara*(22 November 2019)

⁵⁷Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Kepariwisataaan.

1. Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
2. Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi pariwisata memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No 10 Tahun 2018 menjelaskan tentang kewajiban pengawasan lebih detail. Seperti yang tercantum pada Bab VII Tentang Pengawasan dan Pembinaan di dalam Pasal 32 dan 33 sebagai berikut:

Pasal 32

1. Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dalam rangka perizinan berusaha sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata.

Pasal 33

1. Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan dalam rangka perizinan berusaha sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
 - b. pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
 - c. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
 - d. pemutakhiran TDUP; dan
 - e. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga independen sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah.

Di dalam menjalankan kewajibannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha Hiburan Malam tanpa ada jadwal yang khusus, Pengawasan di fokuskan terhadap beberapa point yang paling genting. Salah satunya aturan mengenai izin Minuman Beralkohol yang Beredar dalam usaha Hiburan Malam tersebut, Dimana yang dikaksud dengan minuman beralkohol ialah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang adiproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol (C_2H_5OH) atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol (C_2H_5OH).⁵⁸ yang di kategorikan kedalam 3 point yang sesuai dengan hasil wawancara kita dengan bapak Agung habuana.⁵⁹

“dimana izin edar minuman beralkohol disini di katagorikan kedalam 3 kategori A, B, dan C. Yang mana menurut perda tentang minol di jelaskan minol kategori A itu dari 1% smpai 5%, di kategori B itu 5% sampai 20% dan di Kategori C ini adalah kategori yang sangat sulit di dapati izinnya, dan yang ini paling bnyak yang dilanggar dek.”

Seperti Narasumber menjelaskan diatas itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Malang No.5 tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman

⁵⁸Peraturan Daerah Kota Malang No.5 tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol

⁵⁹Agung Habuana, *wawancara*(22 November 2019)

Beralkohol yang di muat pada Bab III tentang klasifikasi, Jenis Dan Standar Mutu pada Pasal 3 Ayat 1,2 dan 3 yaitu ⁶⁰:

Pasal 3

1. *Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:*
 - a. *Minuman Beralkohol Golongan A yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);*
 - b. *Minuman Beralkohol Golongan B yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);*
 - c. *Minuman Beralkohol Golongan C yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).*
2. *Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, adalah kelompok minuman keras yang produksi danpenjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.*
3. *Standar mutu Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan/atau terdaftar di Departemen Kesehatan.*

Oleh karena itu sesuai Perda Tentang Minol tersebut pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang melakukan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku di daerah setempat. Dalam melakukan pengawasan tersebut melalui laman Malangtimes.com walikota malang mengatakan sidak akan dilakukan secara berkala tanpa mejadwalkan jadwal namun sidak akan dilaksanakan jika ada pengaduan oleh masyarakat, dikarenakan menurutnya jika sidak (Ispeksi Mendadak) dilakukan dengan jadwal yang telah di tentukan maka dari itu para pelaku usaha dapat melakukan persiapan untuk mengelabui para petugas yang

⁶⁰Peraturan Daerah Kota Malang No.5 tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol.

melakukan sidak atau pengawasan. Ujar Walikota sutiaji di laman media Malangtimes.com.⁶¹

Selain itu menurut pak agung habuana juga pengawasan lainnya dilakukan pada saat bulan ramadhan untuk memastikan bahwa segala bentuk yang bersifat hiburan malam supaya dapat di berhentikan untuk sementara waktu dikarenakan untuk menghormati publik yang mayoritas muslim dan agar terjaga ketentraman bagi warga muslim yang menjalankan ibadah puasa.

Sesuai dengan pendapat soekantoe bahwa sesuatu dikatakan efektif jika memenuhi beberapa faktor maka dalam pembahasan tentang pengawasan ini termasuk dalam faktor yang kedua yaitu faktor penegak hukum. Penegak hukum ini dimaksud untuk menjalankan hukum atau peraturan yang sedang diberlakukan di suatu tempat dengan tujuan hukum itu berjalan dengan efektif. Dan dari pendapat soekanto ini peneliti mengambil keputusan mengenai perda ini sudah efektif di tinjau dari faktor penegak hukum.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung.

1. Pihak dinas kebudayaan dan parawisata.

Menurut Soerjoeno Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan atau alat-alat komunikasi yang baik. Dalam hal ini sarana yang di peroleh oleh pihak dinas kebudayaan yaitu mobil dinas, dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak dinas kebudayaan dan parawisata yaitu melakukan

⁶¹<https://www.malangtimes.com/>di akses pada tanggal 26 Nov 19 pada pukul 10:06.

pengontrolan kepada pihak yang melakukan usaha sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.

2. Pihak pelaku usaha.

Sesuai dengan pendapat Soerjoeno Soekamto bahwa hukum tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak terjadi komunikasi antara kedua belah pihak maka pihak pelaku usaha pun harus melakukan hubungan komunikasi yang baik. Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha yaitu dengan melaporkan laporan kepada pihak dinas sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati.

Berhubungan dengan penjelasan diatas maka peneliti mengambil keputusan mengenai perda ini sesuai dengan pendapat Soerjoeno Soekamto dilihat dari faktor sarana dan fasilitas yang mendukung bahwa perda ini sudah efektif.

d. Faktor masyarakat.

Menurut Soerjoeno Soekamto bahwa yang di maksud dengan faktor masyarakat ini adalah setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mengerti dan memiliki kesadaran hukum dan hal ini merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dengan baik.

Berhubungan dengan hal ini bahwa pelaku usaha merupakan sekumpulan masyarakat yang sedang menjalankan bisnis dalam dunia hiburan malam, dan pelaku usaha ini sangat mengerti tentang aturan yang bakalan dijalankan, salah satunya sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan yaitu dengan meminta izin keramaian kepada warga atau masyarakat sekitar, dan masyarakat pun memberikan izin, apabila

masyarakat merasa terganggu dengan kegiatan tersebut langsung menegur kepada pihak pelaku usaha itu dan pelaku usaha langsung menanggapi dengan baik yaitu dengan cara meminta maaf dan mengutamakan keingan masyarakat.

e. Faktor kebudayaan.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai hukum yang berlaku. Maka dalam hal ini kebudayaan indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, dan disamping itu juga berlaku hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk itu. Dan undang-undang ini harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undang tersebut dapat berlaku secara aktif.

Hal ini sesuai dengan peraturan daerah yang terdapat dalam pasal 18 ayat (1) undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa negara republik kesatuan indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, hal ini diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Sesuai dengan pembahasan diatas maka pemerintahan kota malang pun memiliki peraturan tersendiri mengenai penyelenggaraan kepariwisataan di kota Malang yang diatur dalam peraturan daerah no 11 tahun 2013. Dan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada kasi pemasaran dinas kebudayaan dan pariwisata kota malang mengatakan

bahwa budaya hiburan malam di kota malang merupakan hal yang biasa dan di terima oleh masyarakat kota malang dengan aturan yang berlaku, selanjutnya kasi pemasaran pun mengatakan bahwa kebanyakan penikmat dunia hiburan malam adalah pendatang dan wisatawan serta sedikit banyaknya masyarakat kota malang.

Berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti berdasarkan pendapat soekanto dan data yang ada di lapangan maka mengenai perda ini sudah efektif.

D. Hambatan yang di Hadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Malang

1. hambatan di dinas kebudayaan dan pariwisata kota malang

Yang mana dalam menjalankan peraturan daerah no.11 tahun 2013 dinas kebudayaan dan pariwisata kota malang menemui beberapa hambatan di lapangan. Salah satunya menurut peraturan daerah no. 11 tahun 2010 ketika ingin melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap usaha pariwisata yang ada di kota malang, pada pasal 1 ayat 65 di jelaskan bahwasannya “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata.”⁶²

Disini adalah suatu hambatan yang paling besar yang di hadapi oleh dinas pariwisata guna menjalankan Peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya serangkaian yang di ungkapkan di pasal 1

⁶²Pasal 65 Peraturan daerah no.11 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pariwisata kota malang

ayat 65 tersebut seharusnya dinas kebudayaan dan pariwisata malang memiliki beberapa SDM yang cakap di bidang tersebut atau yang disebut dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seperti tercantum di ayat 66 bahwasannya “Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.”⁶³

2. hambatan yang ada di pelaku usaha pariwisata

Sama seperti halnya di instansi yang peneliti bahas di atas disini juga peneliti menemukan beberapa hambatan yang ada dalam pelaksanaan peraturan daerah atau ketentuan yang terkait yang harus di jalankan oleh para pelaku usaha, salah satunya adalah dalam pengontrolan konflik yang ada ketika hiburan malam tersebut berlangsung dikarenakan keadaa konsumen yang sudah melewati ambang kesadaran yang tanpa bisa berfikir jernih maka dari itu seringkali terjadinya permasalahan yang mengakibatkan kegaduhan terhadap ketertiban umum yang menjadi tanggung jawab besar oleh pelaku usaha sendiri, dan selanjutnya besarnya self assesment yang diberikan oleh dinas yang terkait sering kali menjadi boomerang terhadap para pelaku usaha sendiri. Akan tetapi hal-hal yang peneliti uraikan diatas tadi telah dilakukannya berbagai upaya untuk menjalankan semua ketentuan yang berlaku tetap

⁶³Pasal 66 Peraturan daerah no.11 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pariwisata kota malang

berada pada rule yang ada seperti menyediakan keamanan khusus seperti bodyguard yang terlatih guna mengamankan tempat hiburan malam dengan pengamanan yang ditentukan oleh peraturan yang terkait dan pelaku usaha sendiri.

3. hambatan yang terjadi di dalam masyarakat

Yang terjadi di dalam masyarakat terkait hiburan malam ini ialah terkadang masyarakat tak dapat berbuat banyak ketika ada seorang yang ingin berusaha di bidang usaha pariwisata khususnya hiburan malam ini. Menurut bapak agung habuana ketika berbicara masalah hiburan malam terkadang instansi ini tidaklah nyaman bagi kami, karena stigma yang hadir didalam masyarakat terhadap hiburan malam ini. Lanjut beliau di dalam masyarakat kota malang sebetulnya sangat jauh dengan budaya minum-minuman yang ada di hiburan malam tersebut, kebanyakan usaha hiburan malam yang ada di kota malang ini banyak dinikmati oleh para pendatang baik perantau maupun wisatawan asing atau lokal untuk menghilangkan suntuk setelah seharian merasakan penatnya aktivitas.⁶⁴ Lain halnya menurut bapak muhammad Anshori yang notabene salah satu pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu Kota malang yang mengungkapkan bahwasannya hiburan malam tidak semena-mena di tolak ketika ia ingin membangun usaha di dalam kawasan perdagangan dan jasa dan telah terpenuhinya aspek yang berkaitan dengan dengan administrasinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maka dibolehkan oleh undang-undang serta peraturan terkait. Setelah itu telah tuntas maka hal

⁶⁴Agung Habuana, *wawancara*(22 November 2019)

yang paling wajib dilakukan oleh para pengusaha di bidang hiburan malam harus melakukan sosialisasi yang wajib dilaksanakan kepada masyarakat terhadap beberapa aspek. Salah satu aspek yang harus di sosialisasikan ialah dampak dari segi lingkungan hidup bagi masyarakat sekitar usaha hiburan malam ini, sosialisasi ini harus diajukan ke Balai Lingkungan Hidup, pungkas bapak anshori.⁶⁵

E. Upaya yang di Hadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota malang.

1. Upaya di dinas kebudayaan dan pariwisata kota malang.

Dalam hal ini, untuk PPNS yang sampai saat ini belum ada di dinas Kebudayaan dan pariwisata kota malang pihak pemerintah kota malang sudah melakukan beberapa upaya untuk menutupi kekurangan yang ada dengan membentuk tim teknis khusus menangani hal-hal yang berkenaan dengan usaha pariwisata. Walaupun disisi lain amanat undang-undang harus di jalankan sesuai dengan ketentuan berlaku, namaun menurut salah satu anggota tim teknis ini ada beberapa kekeurangan di dalam tubuh tim ini diantaranya ketika melaksanakan tugas sarana yang di sediakan atau di fsilitsai sangat minimalis sekali, terkadang akomodasi bisa saja di tanggung oleh anggota tim sendiri. Lainnyaa tim teknis ini tidak segesit para penyidik yang diangkat sesuaiperundang-undangan yang bisa bekerja sendiri, sedangkan menurut pak agung habuana tim teknis ini tidak bisa

⁶⁵ Muhammad Anshori, *wawancara*(26 November 2019)

mengambil tindakan perseorangan tanpa ada rapat terbatas internal tim terkait permasalahan yang akan di tangani.⁶⁶

2. Upaya yang ada di pelaku usaha pariwisata.

Akan tetapi hal-hal yang peneliti uraikan diatas tadi telah dilakukannya berbagai upaya untuk mejalankan semua ketentuan yang berlaku tetap berada pada rule yang ada seperti menyediakan keamanan khusus seperti bodyguard yang terlatih guna mengamankan tempat hiburan malam dengan pengamanan yang ditentukan oleh peraturan yang terkait dan pelaku usaha sendiri.

Selanjutnya juga pemilik usaha harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat guna memberi sedikit pengetahuan tentang adanya hiburan malam dalam lingkungan perkampungan setempat yang mana sosialisasi tersebut mengetahui badan lingkungan hidup pemerintahan setempat, yang manaini menjadikan poit paling penting terhadap keberlangsungan usaha hiburan malam serta masyarakat setempat, Pungkas seorang staf di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang.⁶⁷

⁶⁶Agung Habuana, *wawancara*(22 November 2019)

⁶⁷Muhammad Anshori, *wawancara*(26 November 2019)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 pasal 6 tentang penyelenggaraan Kepariwisata sudah berjalan secara efektif dikarenakan banyak faktor yang di ungkapkan oleh soerjono soekamto walau belum terpenuhi secara makasimal, dengan beberapa upaya telah dilakukan dengan baik. Walaupun masih banyak pelaku usaha yang membandel dan menjadikan sebuah boomerang yang terjadi dilapangan.
2. Hambatan dan Upaya yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 Pasal 6 Peneliti menyimpulkan bahwasannya masih banyak hambatan yang dimiliki instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan sesuai Peraturan daerah Yang berlaku seperti fasilitas dan sarana yang diperoleh sangat lah minim. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dalam hal ini menjadi pengawas terhadap para pelaku usaha di bidang kepariwisataan memiliki banyak kekeurangan sumber daya manusia untuk memaksimalkan kinerja mereka dilapangan serta jam kerja dalam hal mengawasi hiburan malam tersebut sudah melewati jam kerja sebagai ASN yang berlaku menjadikan sebuah kesulitan dalam pengontrolan yang telah di amanatkan Peraturan Daerah yang berlaku.

B. Saran

1. Saran peneliti sebaiknya pemerintah memerhatikan sarana dan fasilitas penunjang kinerja bagi para pegawai yang termasuk dalam Tim teknis yang mengurus hiburan malam supaya dapat memudahkan pengontrolan serta pengawasan terhadap usaha tersebut.
2. Peneliti juga menyarankan kepada pemerintah kota malang supaya didalam instansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota malang segera dilengkapi dengan sumber daya manusia yang bersifat khusus seperti PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil supaya dalam hal penyelidikan lebih memudahkan kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018
- Atmodjo, H. Marsum Widjojo, Bar, *Minuman dan Pelayanannya*, Yogyakarta : Andi, 2004.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Nusamedia, 2012.
- Indarti, Maria Farida S, *Ilmu Perundang-Undangan:Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta:Kanisius, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka, 2002.
- Manan, Bagir dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta:Universitas Atmajaya, 2009.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Munir, Sirojul, *Hukum Pemerintahan Derah di Indonesia:Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2013.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- ND, Mukti Fajar dan Ahmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Santoso, Lukman As, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Widjaja, H.A.W.*Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta:Rajawali Pers. 2014.
- Wirjosoegito, Soebono, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang No 10 Tahun 2010 pasal 6 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

Peraturan Daerah Kota Malang No 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan Kota Malang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Skripsi dan Jurnal

Hilmi, Nurul. *“Tinjauan Yuridis tentang pengawasan pelaksanaan izin tempat hiburan malam di Kabupaten Tana Toraja”* Skripsi, (Makassar : Universitas Hasanuddin),2017.

Nasution, Hadijah. *“Pengaruh Mengunjungi Tempat Hiburan Malam Terhadap Gaya Hidup Remaja. (Studi kasus Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat)”* Skripsi (Bogor: Institut Pertanian Bogor), 2008.

Prasetyo, Heru. *“Izin Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”* Skripsi, (Jember: Universitas Jember), 2017.

Wawancara

Wawancara dengan bapak agung habuana pada tanggal 12 dan 22 November 2019 di kantor Dibudpar Kota malang

Wawancara dengan bapak Anshori pada tanggal 26 November di kantor Dpmpptsp Kota Malang.

Website

<https://malangkota.go.id/2018/09/30/pemkot-malang-lakukan-sidak-tempat-hiburan-malam/>

<https://daerah.sindonews.com/read/1376666/174/geledah-hiburan-malam-puluhan-miras-ilegal-diamankan-bea-cukai-jambi-1549503032>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4363260/razia-narkoba-jelang-tahun-baru-5-anak-terjaring-razia-di-klub-malam>

<https://www.malangtimes.com/>

<https://kbbi.web.id/>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran : 1

Wawancara dengan bapak Agung selaku perwakilan dari Disbudpar Kota Malang



Pemberian Data oleh ibu endang selaku perwakilan dari Disbudpar Kota Malang



Lampiran : 2

SURAT PEMBERITAHUAN

PERIHAL : IZIN KERAMAIAAN TEMPAT
TEMPAT : BENDUNGAN JATI GEDE NO 2 KOTA MALANG
NO U BUREGER JOINT

KEPADA YTH :
KETUA RT01/RW 06
KELURAHAN SUMBERSARI

Dengan Hormat


Bersama dengan surat ini kami sampaikan mengenai pemberitahuan tentang diadakannya acara *OPENING* NO U BURGER JOINT dan sekaligus merayakan HUT INDONESIA ke-74 yang bertempat :

Tempat : Jalan Bendungan Jati Gede no 2 / NO U BURGER JOINT
Waktu : 15.00 – 23.30
Tanggal : 17 Agustus 2019
Acara : Musik (KAMPUS KE SEASO)

Sebagaimana diketahui bahwa bersama surat ini kami sampaikan izin keramaian yang akan dilakukan sesuai tanggal dan tempat diatas Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

NO U BURGER JOINT

KETUA RT01/



KETUA RW

Lampiran 3


SURAT PEMBERITAHUAN PERIJINAN KERAMAIAAN TEMPAT USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA

TANDA TANGAN


1. ATRISI NAVILA FADALAIDE
RUMAH: NO 1 (DEPAN)




2. LIZAYATI (ASRAMA CIT MELUTIA) (PUTRI).
RUMAH: NO 4 (SAMPING KANAN).



3. Izhar Halim (Kekua Asrama Cibe Ditro)
RUMAH: (DEPAN)
4. JOE LAPTOP



RUMAH: (SAMPING KIRI / DEPAN)
5. HARO JONO. JL. Bendungan Jati Gede
RUMAH: (BEDAKANE J. No 1)
6.



RUMAH:

Dengan hal tersebut telah bersedia dengan dilaksanakannya kegiatan keramaian yang akan dilakukan sebagai bentuk usaha *café* yang akan dilaksanakan di Jalan Bendungan jati Gede no 2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Sumpersari RT 01 RW 06 Kota Malang.

Pemohon ijin atas nama pemilik *café* **NOU** :

Nama : Fredi Wahyu Putra Adhyaksa
Alamat : Lingkungan Talun 002/002 Kab.Blitar/Perumahan Permata Jingga G24
No Hp : 081333430526
NIK : 3505140601950002
Jam Operasional : Senin-Jumat (08.00-23.00)
Sabtu- Minggu (08.00-24.00)

KETUA RT

PEMOHON IJIN

Pukt n Tetangga 01
Rukun Warga 06
Kec. SUMPERSARI
No. 10.619
DJAMAL SANTOSO



FREDI WAHYU PUTRA ADHYAKSA

Wawancara subjek 1

- Mekanisme pembinaan hiburan malam di kota malang ditinjau dari perda kota malang
 1. Bagaimana mekanisme pembinaan hiburan malam di kota malang ?
 2. Apa saja yang di butuhkan untuk penunjang tegaknya perda tersebut ?
- Mekanisme pengawasan hiburan malam di kota malang dari perda kota malang
 1. Bagaimana mekanisme pengawasan hiburan malam di kota malang
 2. Apa saja yang di lakukan oleh instansi dalam mengawasi para pelaku usaha ?
 3. Apa saja yang menjadi pokok pertama dalam pengawasan oleh dinas terkait perda bersangkutan ?
 4. Bagaimana fasilitas yang diperoleh oleh pihak instansi terkait ?

P: Peneliti

N : Narasumber

P: bapak bisa dijelaskan bagaimana sih mekanisme pembinaan hiburan di kota malang ?

N: ooo begini dek, mekanismenya itu perda yang sampean teiliti itu tidak bisa berdiri sendiri dek.

P: jadi pak harus ada perda pendukungnya gitu ?

N : iyaa dek.

P ; ohh jadi contohnya nnya gmna pak ?

N :yaa contohnyaa begini dek, jadi klo membahaa masalah hiburan banyak aspek yg harus di tinjau contoh nanti klo permasalahan dengan minol para pelaku usaha haru memeiliki izin edar jika berkaitan dengan pekerjanya mereka harus memenuhi aspek yang di atur di perda tentang ketenagakerjaan gitu dek,

P :oalah berarti sangat bnyakketerkaitannya berarti pak.

N :iyaa dek. Sangat bnyak sekali itu masih sedikit dari beberapa perda yang terkait lainnyaa

N : gimana dek, masih ada yang menganjal yang perlu di tanyakan lagi ha ha ha

P : iya pak masih ada terkait minol itu gmna aturannya pak ?

N : kalau minol itu dia ada perda khusus tentang izin edarnya dek

P : gmna klasifikasi izin edar yang bapak maksud diatas pak ?

N :beginii dek terkait clasifikasi izin minol tersebut ada di pedar berapaa gitu nanti dicek lagi yaa, dimana izin edar minuman beralkohol disini di katagorikan kedalam 3 kategori A, B, dan C. Yang mana menurut perda tentang minol di jelaskan minol kategori A itu dari 1% smpai 5%, di kategori B itu 5% sampai 20% dan di Kategori C ini adalah kategori yang sangat sulit di dapati izinnya, dan yang ini paling bnyak yang dilanggar dek.

P : selanjutnya pak, apa saja sih yang menjadi point penting ketika dinas melakukan pengawasan ?

N : begini dek, yang pertama pengawasan serta pembinaan ketika sudah berdiri usaha pariwisata atau hiburan malam seperti karaoke, bar, diskotik maupun klab malam itu sudah menjadi tanggung jawab kita didinas Kebudayaan dan Pariwisata, jadi kita ada namanya tim teknis yang menanggapi itu dan juga di bantu beberapa instansi lain yang tergabung dalam teknis tersebut.

P: oooo jadi dinas sudah membentuk Tim khusus yang menanggapi ini semua pak, lantas bagaimana dengan PPNS yang sesuai amanat Perda Yang bersangkutan pak ?

N : Jadi ya seharusnya jika sesuai Perda kita harus di bantukan oleh PPNS supaya jalannya penyidikan itu mudah dek, terkait adanya beberapa aspek SDM yang kurang dilapangan seharusnya terbantu dengan adanya PPNS jadi sekarang ya begitu dek.

P : berarti sampai sekarang dinas ini belum ada PPNS nya pak ?

N: sampai sekarang kita belum mempunyai PPNS dek, yaa semuanya kita mandiri harus membagi waktu, yang menjadi kendala terbesar itu yaa kita tidak memiliki banyak waktu lebih untuk mengawasi sepanjang waktu.

P : jadi bagaimna itu pak ?

N : jadi kita dari dinas yaa memberika self assesmet kepada para pelaku usaha supayaa menjalan kan segala nya yaa sesuai perda dek.

P: self asesment yang bapak maksud gmnaa, bisa bapak jelaskan ?

N: yaa self assement itu kepercayaan yang kita berikan ke pihak pelaku usaha guna menjalankan usahannya sesuai perda dan kita yakini terhadap mereka.

N : gmna dek ada lagi yang perlu ditanyakan ?

P : masih pak he he, kalau emang PPNS belum adaa gimna sih dengan sarana dan fasilitas lainnya yang di peroleh oleh pihak pengawas ini pak ?

N : gmnaa itu maksudnya pak

P : yaa maksudnyaa apaa ada alat komunikasi untuk memudahkan komunikasi pak atau kendaraan dsbagainya pak ?

N : he he he, itu sangat minimalis yang saya terima dek, yaa kan kita harus terbuka sajaa dek.

P: hehe iyaa pak, yaa yang terakhir pak bagaimana sih budaya org malang asli ini dan Respon masyarakat terkait hiburan malam ini ?

N : yaa kalau kita lihat dek kebanyakan yang mmenikmati hiburan malam ini bukan asli malang dek, kebanyakan yaaa dari para wisatawan lokal maupun tidak.

N ; kalau ditanyaa budayaa yaa budaya org malang yaa sangat jauh dari budaya tersebut. Bisaa dibiliang ini smua sebagai fasilitas bagi wisatawan saja.

P : ooooo iyaa pak terima kasih atas waktunyaa pak.

N : naik dek semoga sukses.



Wawancara subjek 2

Mekanisme pemberian izin di Dinas DPMPTSP

1. Bagaimana mekanisme pemberian izin terhadap Hiburan Malam ?
2. Apa saja yang menjadi kewajiban dari DPMPTSP ?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap hiburan malam ?
4. Apa saja sih perbedaan hiburan malam di kota malang dengan kota besar lainnya ?

P: Peneliti

N : Narasumber

P: pak, bisa dijelaskan bagaimana teknis pemberian izin ?

N : gini dek jadi teknis pemberian izin di kita itu yaa keti segala pesayratam apalagi reomendsi sudah dikeluarkan maka kita akan kita keluarkan izinnya yang penti segala bntuk syarat sudah di penuhi.

P : ooo begitu pak, berarti ketika sudah lengkap yaa izin akan di keluarkan.

N : iya dek.

P: selanjutnya pak gimnaa sih kewajiban yang ada di DPMPTSP ini?

N : yaa kewajiban kitaa, yaa hanyaa memberikan izin dek sesuai rekomendasi

P : tanggapan masyarakat terhadap hiburan malam seperti apa pak ? apakah selama ini ada permasalahan ?

N : sayaa kiraa yaa ada beberapa sudah berjalan, yaa bisaa di simpulkan tidak ada permasalahan yang terjadi. Toh juga masyarakat bisa memeiliki pekerjaan terkadang bisa menjadi tukang parkir atau pegawai disitu dek. Yaa itu tergantung dalam pembicaraan.

P : yaa mungkin sbelum di bangun usaha hiburan tersebut pak ?

N : yaa biegin dek, jadi yaa selamaa ini sih tidak ada yaa yang penting sih sosialisasi kemasyarakat sekitar sajaa.

P : sosialisasi seperti apa pak ?

N : yaaaa sosialisasi tentang apa sajaa sih yang akan di peroleh oleh masyarakat sekitar dampaknya seperti apa ya begitu mas.

P; itu pihak pelaku usaha dan masyarakat sekitar ?

N : ooo tidak mas ada juga dari BLH dan apasatur atau pejabat setempat bisa desa kelurahann dll

P : ooo nggeh pak yang terakhir bisa tidak pak dari masyarakat menolak itu ?

N : bisa-bisa saja sih mas ketika beberapa unsur itu tidak terpenuhi akan tetapi jika si pihak usaha mendirikan usaha di daerah jasa dan perdagangan yaa masyarakat tidak sepenuhnya menolak dengan acuan si pemilik usaha melakukan sosialisasi bagi masyarakat setempat. Akan tetapi saya rasa untuk sekarang jika ingin membuka hiburan malam yang baru sih izinnya sudah susah dek.

P : ooo begitu pak nggeh pak , perbedaan hiburan malam di malang dengan kota besar lain apakah ada atau sama saja pak ?

N: ooh jelas beda dek, kita di malang disini hiburan malam itu dalam aturannya tidak sama dengan surabaya misalnya, di malang itu tidak boleh terlalu vulgar. Itu yang sangat menclok perbedaannya dek

P : nggeh pak terimakasih atas waktunya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhmmad Raziq
 Tempat & Tanggal lahir : Sigli, 15 Juni 1996
 NIM : 14220039
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Alamat Rumah : Jl. Perkebunan Ling Perdamaian No.12 Blang Asan
 Alamat Kos : Jl. Bendungan Jatigede No.3 Kota Malang (Asrama Mahasiswa Aceh Tgk Chik Ditiro).
 Nomor Telepon / HP : 082166202662
 E-mail : odenkscodenk15@gmail.com

<u>Pendidikan Formal</u>	
2000-2002	TK. Cut Nyak Dhien Kota sigli
2002-2008	MIN Blang Paseh
2008-2011	MTsS Babun Najah Banda Aceh
2011-2014	MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar
2014-2019	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

